



PUTUSAN

Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 17 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tenaga kerja wanita (TKW), bertempat tinggal sesuai alamat KTP di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxx x, xxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxxx, HongKong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD JAMAL, SHI, SH, MH., CM; JUMADI, SH; IRWAN KUNCORO, SH adalah masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMAD JAMAL & REKAN beralamat di Jl. Tentara Genie Pelajar Dsn. Cekelan Rt/Rw : 06/04 Kelurahan Madureso Kec, Temanggung Kab. Temanggung, sebagaimana surat kuasa Nomor 749/Adv/XII/2023 tanggal 13-12-2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 26 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan secara e'court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 04 Mei 1999 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.65/02/V/ 1999 tertanggal 4 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup di rumah orang tua Tergugat di Desa Tepungsari, Singorojo, Kendal sampai tahun 2010, kemudian tinggal dan menetap di Dusun Xxxxx, Rt 10, Rw 04, Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Temanggung sampai 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 2023.
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da ad dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). Xxxxx umur 23 tahun. 2). Xxxxx umur 19 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan, Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara layak, Tergugat bekerja untuk dirinya, apabila memberi hanya sekedar, tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat yang harus bekerja serabutan dan pada akhirnya Penggugat bekerja ke luar negeri.
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sumiyati tetangganya, diketahui melalui HP Tergugat yang disadap, sampai melakukan hubungan suami istri, terakhir Tergugat dipertemukan dengan keluarga besar dan mengakuinya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, layaknya suami istri, selalu berbeda pendapat yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus, dan sejak 2021 sudah tidak ada komunikasi sama sekali.

5. Bahwa keseluruhan permasalahan diatas menyebabkan pertengkaran dan percekocokan terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Xxxxx, Rt 10, Rw 04, Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Temanggung sehingga sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) PUTUS karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg Tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg Tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx 20 November 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Paspor Nomor C8340011 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong tanggal 25 September 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candirototo xxxxxxxx

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Mei 1999. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2019 sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga menyebabkan Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong
- Bahwa, sejak di Hongkong, saksi pernah mendengar kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone, selain masalah nafkah juga masalah Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Sumiyati;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika anak Penggugat dan Tergugat menikah; Penggugat pulang dan saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita tetangga yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bekerja di Hongkong. Kemudian setelah Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, Penggugat memperoleh informasi dari anak Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan saudari Sumiyati dan saksi mengenal saudari Sumiyati karena saudari Sumiyati juga merupakan tetangga saksi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah Penggugat pergi bekerja di Hongkong sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama yang berada di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah pergi ke Hongkong, Penggugat pernah pulang ke Temanggung. Namun berdasarkan cerita tetangga lain kepada saksi, ketika pulang Penggugat kembali bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara litigasi Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 749/ADV/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan, Pertengkaran dan Percekcokan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara layak, dan mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sumiyati. Akibatnya, sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di Xxxxx, Rt 10, Rw 04, Desa Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Temanggung selanjutnya Penggugat bekerja ke luar negeri. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu tanda penduduk) dikuatkan dengan bukti P.2 (Paspor Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung yang saat ini bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Mei 1999 di hadapan pegawai

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candioto, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.65/02/V/1999 tertanggal 4
Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candioto,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing
untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019
antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang
disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
mengakibatkan Penggugat pergi bekerja ke hongkong menjadi tenaga kerja
wanita, namun selama di Hongkong tidak hanya masalah nafkah yang menjadi
sebab pertengkaran akan tetapi juga disebabkan Tergugat selingkuh dengan
wanita lain bernama Sumiyati. Pada tahun 2021 ketika Penggugat pulang saksi
sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sejak itu
antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bertemu kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
bernama Sumiyati;
- Bahwa, pada tahun 2021 ketika Penggugat pulang dari
Hongkong, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga,
namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah bertemu dan
berkomunikasi lagi sejak dirukunkan hingga sekarang selama 2 (dua)
tahun;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petition gugatannya, Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dengan petitum menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX binti, XXXXX) dan Tergugat (TERGUGAT) PUTUS karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah nafkah dan Tergugat selingkuh hal mana menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, yang hingga saat ini tidak lagi bertemu dan berkomunikasi selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.3 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Foead Kamaludin, S. Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Puspita Permata Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foead Kamaludin, S. Ag

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Puspita Permata Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).